



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 30 JANUARI 2025**

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Pleno
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 30 Januari 2025
Waktu	: Pukul 10.37 WIB s.d pukul 12.32 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	: Presentasi Tim Ahli atas hasil Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Ketua Rapat	: Mayjen. TNI (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 48 orang Anggota dan 9 orang Izin dari 7 Fraksi.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Mayjen. TNI (Purn.) Sturman Panjaitan, S.H.

2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 10.37 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Tim Ahli mempresentasikan penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

II. KESIMPULAN.

Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menyepakati/menyetujui:

1. Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia akan didahului dengan mengundang pihak-pihak terkait dan para pakar/Narasumber.
2. Seluruh masukan/pandangan yang disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
3. Menugaskan Tim Ahli untuk menyempurnakan draf penyusunan RUU sesuai masukan dari Anggota.

III. PENUTUP.

Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, ditutup pukul 12.32 WIB.

Jakarta, 30 Januari 2025
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

